

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan pengamatan mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan sistem tender di Kabupaten Lamongan yang dibawah naungan oleh Lembaga terkait, maka hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lamongan terdapat dakendala dalam keterbatasan jumlah ASN yang ada di Lembaga hal ini mengakibatkan kekosongan posisi yang berdampak ke banyaknya beban kerja dan salah satu ASN bisa merangkap beberapa jabatan struktural.
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang berlaku di LPSE Kabupaten Lamongan meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, kegiatan persiapan pengadaan, kegiatan persiapan pemilihan, kegiatan pelaksanaan pemilihan, kegiatan pelaksanaan kontrak dan kegiatan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Procurement* tersebut telah menerapkan suatu pedoman atau aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan, ada beberapa ketentuan dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan yang belum diterapkan sesuai aturan.

3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang berlaku di LPSE Kabupaten Lamongan sudah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Prinsip pengadaan barang/jasa merupakan dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses tersebut. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Ketujuh prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan mendorong praktik pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran (*clean governance*). Namun beberapa ASN masih kurang memahami terkait tugas dan fungsinya.
4. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* di LPSE Kabupaten Lamongan yang pertama adalah gangguan server yang disebabkan oleh pemadaman listrik, perbaikan sistem, dan kepadatan intensitas penggunaan sistem. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh kurangnya jumlah ASN bersertifikat sebagai pelaku pengadaan barang/jasa. Ketiga, pelaku usaha tidak memasukkan penawaran yang disebabkan oleh persyaratan bagi penyedia sangat kompleks dan beberapa pelaku usaha tidak menguasai sistem. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPSE Kabupaten Lamongan untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* meliputi penggunaan genset dan menjalin komunikasi yang baik

dengan LKPP agar mengurangi gangguan server. Selain itu LPSE memberikan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk menambah sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. membuat *backup* sistem untuk mencegah kehilangan data Selain hal tersebut, Pokja pemilihan akan menghapus persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar pelaku usaha dan LPSE telah mengadakan sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik agar penyedia mengetahui alur dan sop pengajuan penyedia atau peserta lelang.

4.2. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat LKPP yang menjadi acuan nasional sistem LPSE seharusnya menjadi evaluasi pelaksanaan tender serentak yang selalu mengakibatkan server down, hal ini dapat menghambat keberjalanan LPSE yang ada di Kabupaten karena akses sistem hanya ada di LKPP Pusat.
2. Bagi instansi terkait LPSE dan OPD hendaknya mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperbaiki pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perbaikan pelaksanaan pengelolaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menempatkan *server* di tempat lain dan memperbesar kapasitas server untuk mengantisipasi adanya *down* sistem. Selain itu LPSE dapat mengadakan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan sosialisasi penggunaan sistem kepada pelaku usaha

dengan intensitas yang lebih tinggi supaya mendapatkan hasil yang optimal dan pihak swasta mengetahui alur dan sop ketika ada perubahan regulasi terkait LPSE.

3. Keterbatasan jumlah ASN yang mengakibatkan ASN merangkap posisi jabatan struktural mengakibatkan beban kerja yang berlebih seharusnya segera untuk di tambahkan ASN yang bersertifikasi mengisi posisi yang kosong untuk efektifitas keberjalanan organisasi.
4. LPSE harus bisa mengetahui celah pada sistem saat ini yaitu ketika banyak beberapa CV lokal yang satu manajemen hanya saja beda nama hal ini mengakibatkan persaingan bisa terjadi hanya milik satu CV besar yang sudah memiliki banyak cabang. Hal ini perlu diketahui secara detail agar prinsip persaingan yang adil dan tidak diskriminatif berjalan dengan optimal.